



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1161/MENKES/SK/X/2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF RUMAH SAKIT BERDASARKAN  
INDONESIA DIAGNOSIS RELATED GROUP (INA-DRG)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit perlu adanya system pembayaran yang efektif dan efisien melalui Diagnosis Related Group (DRG);
  - b. bahwa system Diagnosis Related Group (DRG) Case-Mix sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan uji coba di 15 Rumah Sakit sebagai suatu system perhitungan biaya pelayanan Rumah Sakit;
  - c. bahwa perhitungan tarif Rumah Sakit di Seluruh Indonesia berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 989/Menkes/SK/IX/2007, perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1410/Menkes/SK/X/2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia Revisi Kelima;
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama : : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN TARIF RUMAH SAKIT BERDASARKAN INDONESIA DIAGNOSIS RELATED GROUP (INA-DRG)
- Kedua : : Tarif Rumah Sakit berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) terdiri atas :
1. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas A Tahun 2007;
  2. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas B Tahun 2007;
  3. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D Tahun 2007;
  4. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2007;
  5. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Tahun 2007;
  6. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2007;
  7. Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Kanker Dharmais Tahun 2007;
- Ketiga : : Buku Tarif sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini..
- Keempat : : Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas A, B, C dan D berlaku untuk Rumah Sakit Milik Departemen Kesehatan;
- Kelima : : Daftar Tarif sebagaimana tercantum dalam Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit selain kelas III masih dalam pelaksanaan uji coba.
- Keenam : : Pimpinan Rumah Sakit berkewajiban melaporkan penerapan pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- Ketujuh : : Rumah Sakit Pemerintah Daerah dapat menggunakan Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas A, B, C dan D sebagai acuan dalam menentukan besaran tarif Rumah Sakit Daerah;
- Kedelapan : : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini.
- Kesembilan : : Ketentuan tarif dalam keputusan ini berlaku sambil menunggu Keputusan dari Menteri Keuangan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kesepuluh : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 989/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit Di Seluruh Indonesia Berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 31 Oktober 2007



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)